



**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM
PENYALAHGUNAAN DEPOSITO UNTUK INVESTASI (STUDI KASUS
BANK BTPN CABANG BSD TANGERANG)**

Risa Ayuta Naomi*, Budiharto, Hendro Saptono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : risanaomihtgl@gmail.com

Abstrak

Bank khususnya Bank Umum bukan sekedar sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana tetapi juga merupakan fondasi dari keuangan setiap negara yang bergerak dalam kegiatan usaha dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kesalahan yang dilakukan salah satunya merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah secara tidak langsung untuk mengantisipasi kerugian terhadap nasabah yang seharusnya diterapkan dengan baik guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank dan mencegah timbulnya kerugian nasabah atas tindakan atau perbuatan melawan hukum dari pihak bank itu sendiri serta mencegah menurunnya tingkat kesehatan bank.

Dari metode penelitian dalam penulisan ini yang melalui pendekatan yuridis normative dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, disimpulkan bahwa bank harus bertanggungjawab sebagai wujud pemberian perlindungan hukum atas segala kerugian yang dirasakan oleh nasabahnya dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya harus sesuai peraturan yang sudah ditentukan serta menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai tujuan perbankan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Perlindungan Nasabah, Prinsip Kehati-hatian

Abstract

Bank is not only as an intermediary financial from people who surplus of fund to people who lack of funds but also as an institution of financial foundation for each country which is work through business activity and serve financial services. In fact, bank as a financial institution shall not usually follow the right internal procedure and sometimes make fault which create the advantages for the customers. One of the fault is against the prudential banking principle. Implementation of the prudential principle have an impact on the banking institution itself and to the public, especially customers of the bank. Prudential principle as a protection of bank customer to prevent the advantages which will come to bank customers must be applied to hold the trust that given by all of bank customers. On the other side, prudential principle also give a good configuration to prevent the act which can against the law that can come up from internal activity of bank. Therefore, bank can prevent the lower level of bank health which can occurred.

By using of bibliography method, it concluded that bank must give their responsibility as an existence of protection that given to bank customers for all of the advantages that they had given because of the fault which is not applied on their internal activity. Bank should work based on the regulation and apply the prudential principle for all internal or external activity to raise the level of economic prosperity and get the goals of national development.

Key Words: Responsibility of Bank, Protection of Bank Customers, Prudential Principle



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, maka hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak ke arah yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan perbankan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Bukan sekedar sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial*) dari pihak yang surplus dana (*surplus of fund*) kepada pihak yang defisit dana (*lack of funds*) tetapi lembaga keuangan perbankan khususnya bank umum merupakan fondasi dari keuangan setiap negara yang bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Salah satu pelayanan jasa bank adalah penghimpun dana dari masyarakat yaitu berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Di sinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat

tinggi terhadap bank. Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati – hatian.

Sesuai dengan isi Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹

Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha (bank) yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.² Maka dari itu, hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi kedua belah pihak seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Contoh permasalahan di dalam kasus yang penulis angkat yaitu di Bank BTPN, dimana seorang pegawainya yaitu Yulietty Rajagukguk yang mengesampingkan kewajibannya dan menghilangkan hak nasabah yaitu Ika Kartika. Yulietty memutar dana deposito

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm.. 4

² Erna Priliyasi, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 43



nasabahnya yaitu Ika Kartika untuk digunakan berinvestasi tanpa sepengetahuan Ika.

Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Dengan demikian, dengan tidak mengenyampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah, adanya penjaminan atas perlindungan serta terlaksananya prinsip kehati-hatian terhadap nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh bank, seharusnya membuat nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas asset nasabah yang diperuntukkan bagi produk dan atau jasa sebuah bank karena bank sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian apapun yang berdampak kepada nasabahnya sebagai konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH BANK DALAM PENYALAHGUNAAN DEPOSITO NASABAH UNTUK INVESTASI (STUDI KASUS BANK BTPN CAB. BSD TANGERANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah dalam hal terjadinya penyalahgunaan deposito nasabah untuk investasi ?
2. Apakah bank telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam

penyalahgunaan deposito nasabah? Bagaimana tanggung jawab Bank BTPN dalam penyalahgunaan deposito untuk nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah dalam hal dana depositonya tidak dapat dicairkan karena telah digunakan untuk berinvestasi tanpa sepengetahuannya.
2. Untuk mengetahui apakah bank telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana telah terjadi penyalahgunaan deposito nasabah untuk investasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Istilah ‘pendekatan’ adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.⁴

³ Ronny Hanitjo Soemitro., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman. 20.

⁴ Hilman Hadikusuma., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*,



Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan Hukum yang disusun secara sistematis dianalisis secara kualitatif supaya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif⁵ yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Penyalahgunaan Deposito untuk Investasi

1. Kronologis Kasus

Kasus yang penulis angkat yaitu di Bank BTPN, dimana seorang pegawainya yaitu Yulietty Rajagukguk yang mengesampingkan kewajibannya dan menghilangkan hak nasabah yaitu Ika Kartika. Yulietty memutar dana deposito nasabahnya yaitu Ika Kartika untuk

digunakan berinvestasi tanpa sepengetahuan Ika. Yulietty selaku Service supervisor dengan tugas serta kewenangan yang ada padanya mengambil alih pembukuan dan penempatan uang yang ada di rekening Ika Kartika dan Yulietty memalsukannya dengan menulis “sudah dikonfirmasi ke ybs” yaitu tulisan kata-kata untuk mengelabui petugas teller dan Yulietty memberi 7 (tujuh) lembar Advis Deposito fiktif dan sudah tidak terdaftar pada Bank BTPN, sehingga total keseluruhan uang milik Ika tidak dapat dicairkan dan dipertanggungjawabkan pihak Bank BTPN; dari keterangan tersebut maka Yulietty telah dengan sengaja membuat, pencatatan palsu baik dalam laporan, pembukuan maupun dalam usaha yang dilakukannya.

2. Tanggung Jawab Bank BTPN Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Hal Penyalahgunaan Deposito

Dalam memulai transaksi perbankan diharuskan adanya perjanjian penggunaan produk perbankan yang telah disediakan oleh pihak bank yang bersangkutan seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan pengertian Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pembukaan rekening baru di Bank BTPN Cabang

(Bandung: Mandar Maju, 2013), halaman 60.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3.



Tangerang, pembuatan perjanjian penyimpanan antara nasabah dengan pihak bank menggunakan Perjanjian Layanan Luar Cabang karena nasabah tidak dapat hadir, dengan adanya layanan ini maka nasabah berkenan membuka rekening di Bank BTPN cabang Tangerang.

Penyelenggaraan perjanjian terjadi karena adanya dua pihak atau lebih untuk berkepentingan akan kebutuhan yang ingin tercapai. Menurut pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hanya saja dalam perjanjian simpanan antara nasabah penyimpan dan pihak bank tidak berbentuk perjanjian baku, melainkan nasabah hanya menyimpan buku bank dan menandatangani form-nya saja. Tapi tetap menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dengan bank dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Dengan adanya hubungan hukum yang timbul antara bank dengan deposan yang didasarkan pada adanya ikatan perjanjian penyimpanan, akan memungkinkan adanya celah pelanggaran-pelanggaran baik yang mungkin dilakukan oleh bank atau deposan.

Menjaga kepercayaan nasabah dapat dilakukan dengan menjalankan kewajiban bank. Dalam

operasionalnya, perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan (*Banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan (*Bank ethic principles*).

Ketentuan lain yang mengatur tentang perlindungan nasabah bank yaitu sebagai *Lex Generalis* dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank, selaku konsumen dari produk atau jasa yang dikeluarkan oleh bank yaitu dalam Pasal 4. Selanjutnya untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat. OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.

Dari uraian fakta yang telah terjadi, Yulietty sebagai service supervisor tidak mengindahkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) Bank BTPN. Kewenangannya untuk melakukan otorisasi sistem teller dan customer service membantu Yulietty untuk menjalankan penyalahgunaan dana deposito tersebut, sedangkan tugas



dan tanggung jawab Yulietty
Rajagukguk selaku service
supervisor adalah :

- Monitoring transaksi keuangan di PT. BTPN BSD setiap hari kerja;
- Otorisasi dalam transaksi di teller dan Customer Service;
- Double cek, melakukan pengecekan ulang terhadap transaksi nasabah yang sebelumnya dilakukan oleh teller, jadi ada kewajiban Yulietty melakukan pengecekan ulang terhadap semua transaksi keuangan yang sebelumnya dilakukan di teller;
- Melakukan follow up terhadap operasional issu, yaitu melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan tentang operasional perbankan yang terbaru;
- Memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Menurut Pasal 20 Ayat (2) PBI 25 Tahun 2009, dalam menerapkan transparansi informasi kepada nasabah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh Bank paling kurang adalah:

1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan nasabah;
2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi nasabah; dan
3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-

hal yang penting terkait dengan
Risiko yang mungkin timbul.

Maka perbuatan Yulietty sebagai pegawai bank BTPN telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 dengan memberikan informasi yang tidak benar, memalsukan informasi untuk mengelabui nasabah dengan memberikan advis deposito ASPAL (ASLI tapi PALSU). Dengan adanya kejadian ini maka Bank BTPN Cabang Tangerang dituntut untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami Ika Kartika, mengingat peranan bank dalam masyarakat yang mewajibkan bank untuk bertanggung jawab.

Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah telah melanggar Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu Pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank .

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa segala perbuatan hukum yang terjadi di dalam perseroan menjadi tanggung



jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

Menurut Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board of Directors Manual) pada Bank BTPN menyatakan bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagaimana diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Pasal 92 ayat (1):

“Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Direksi bertanggung jawab atas jalannya wewenang direksi terhadap pengelolaan Bank sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) dari Bank BTPN tersebut. Dalam kasus ini, pegawai Bank yang melakukan penyalahgunaan deposito nasabah dan menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya merupakan tanggung jawab dari Direksi karena telah lalai melakukan tugas dan wewenangnya yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan internal terhadap pegawai-pegawai yang telah dipilih untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank sebagai Persero seperti yang tertera dalam Pasal 97 ayat (5) huruf (b) UU PT.

Berdasarkan PBI No.7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum diatur bahwa yang dimaksud dengan Pengurus Bank adalah Komisaris dan Direksi. Komisaris sekaligus dimasukkan dalam lingkup Direksi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 114 ayat (3) dikatakan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam kasus ini Dewan Komisaris lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan pengelolaan bank, sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah karena kurangnya pemantauan pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi. Padahal berdasarkan BOC-Manual (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris) Bank BTPN mewajibkan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Akibat minimnya pengawasan, maka kerugian yang timbul dari pegawai bank yang bekerja di Bank BTPN tersebut mewajibkan dewan komisaris Bank BTPN untuk turut serta bertanggung jawab dalam kerugian yang didapatkan oleh nasabah bank tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada



Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima harus bertanggung jawab atas pengawasan dan pemantauan khusus terhadap aktivitas bank officer yang sudah dipilih.

Tanggung jawab bank dapat diperinci sebagai berikut:⁶

- a. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah seperti cek, pengiriman uang, bills of exchange dan instrument perbankan lainnya
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah
- c. Meminjamkan uang kepada nasabah
- d. Menjaga terhadap account dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh perundang-undangan

Akan tetapi pertanggungjawaban kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pegawai bank BTPN dapat dilimpahkan kepada bank dengan ketentuan pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara. Demikian juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 1367 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kasus tersebut, majikan-majikan yang disebutkan dalam Pasal 1367 ayat 3 KUHPer tersebut dapat dipersamakan dengan direksi, komisaris PT BTPN.

Sementara “orang-orang lain yang diangkat” sudah jelas adalah pegawai bank.

Sehingga dalam kasus tersebut, akibat dari penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pegawai bank, bank dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh nasabah yang

dirugikan tersebut.

Selaku ketentuan pasal di atas, Bank BTPN selaku pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pegawai juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan pegawai yang berada di bawah pengawasannya, yakni bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usaha bank seperti direksi dan pejabat bank.

3. Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Deposito Terhadap Kerugian yang dialami Nasabah

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris Bank BTPN ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah, karena telah terbukti lalai dalam melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan dalam operasional bank serta mengesampingkan sikap hati-hati. Maka direksi dan komisaris bertanggung jawab menanggung kekurangan ganti kerugian apabila karyawan bank yang merupakan tanggung jawab dari bank tidak dapat memenuhinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, hlm. 16.



kemungkinan kerugian yang harus diganti oleh bank adalah sebagai berikut:

- a. pembatalan(pemutusan) perjanjian
- b. pemenuhan perjanjian
- c. pembayaran ganti kerugian
- d. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- e. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian kasus tersebut dapat ditempuh dengan cara pembelaan terhadap nasabah yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pegawai bank atau kepada bank yang bersangkutan apabila pengaduan nasabah tidak kunjung mendapatkan respon dari pihak bank tersebut.

B. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Kasus Penyalahgunaan Deposito

1. Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Kasus Penyalahgunaan Deposito oleh Bank BTPN Cabang Tangerang

Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya, berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu disebutkan juga pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian adalah suatu tindakan bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan, sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Bank Umum.

Bank BTPN sebagai lembaga perbankan di Indonesia berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan manajemen risiko. Dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Umum. Dari hasil pemeriksaan, Bank BTPN terbukti melanggar ketentuan internal bank dan lemah dalam penerapan manajemen risiko. Sesuai Pasal 1 PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, risiko yang telah timbul dalam kasus ini yaitu:

a. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko ini telah timbul dari kasus tersebut karena telah adanya kesalahan manusia karena pengaruh



eksternal sehingga menghambat proses internal bank menjadi buruk.

b. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Hal itu tercermin pada kelemahan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dalam hal ini terbukti bahwa pegawai bank tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan kewajibannya. Seharusnya Yanti tidak melanjutkan pencairan deposito jika data belum jelas dimana nama penerima dananya tidak dicantumkan dan tanda tangan nasabah tidak diperiksa secara detail yang dapat mengakibatkan hal yang fatal.

Selain itu, dalam kasus ini bank BTPN dalam melakukan perbuatan dalam prinsip kehati-hatian perbankan tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 PBI 25 Tahun 2009 dalam menerapkan transparansi informasi kepada nasabah, yaitu pemberian informasi terhadap kondisi deposito milik nasabah dengan memberikan Advis Deposito Fiktif untuk mengelabui nasabahnya.

Implementasi dari Peraturan Bank Indonesia di atas telah disusun sebuah pedoman yang disebut Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman ini

dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 13 Desember 2001 No 3/29/DPNP, yang dapat dipergunakan bank-bank sebagai acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank-bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip mengenal Nasabah.

Dalam kasus penyalahgunaan dana deposito ini. Beberapa pegawai bank tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Beny Novianto **tidak melakukan call back** kepada nasabah.

Seharusnya Beny melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu melakukan call back kepada nasabah untuk memeriksa dan memastikan identifikasi data diri nasabah. Dalam hal ini prinsip Mengenal Nasabah tidak diterapkan oleh pegawai Bank BTPN.

Beny juga memberikan kartu dan PIN ATM nasabah a.n. Ika Kartika kepada Yulietty Rajagukguk dan Beny tidak melakukan verifikasi tandatangan nasabah a.n. Ika Kartika pada form tanda terima kartu ATM dengan KCTT, namun membubuhkan paraf pada kolom verifikasi karena sudah percaya dengan Yulietty Rajagukguk.

Dalam kasus ini tidak hanya satu pegawai bank pada bank BTPN yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian serta penunjangnya yaitu prinsip mengenal nasabah. Sebab dari pelanggaran atas prinsip kehati-hatian tersebut menimbulkan kerugian bagi nasabah yaitu Ika



Kartika yang tidak dapat mencairkan dana depositonya. Hal tersebut mencerminkan Bank BTPN terbukti melanggar ketentuan internal bank dan lemah dalam penerapan manajemen risiko karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas internal bank terutama terhadap pegawai yang merupakan tanggungjawabnya sehingga Bank BTPN terbukti telah melanggar prinsip kehati-hatian

2. Sanksi yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian

Setiap penyimpangan atau pelanggaran akan dikenakan sesuai sanksi yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Perbankan.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dapat pula dikenakan sanksi yuridis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Perbankan apabila tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

IV. SIMPULAN

1. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan dana deposito yang merugikan nasabah penyimpan dana, maka bank wajib bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan salah satu pegawai bank karena telah melanggar Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat tersirat bahwa bank wajib dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Menurut pasal 1365 KUHPdata, pegawai bank tersebut wajib mengganti rugi secara pribadi atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian ketentuan pasal 1367 Ayat (1) KUHPdata Bank juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan pegawai yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyiratkan bahwa segala perbuatan hukum menjadi tanggung jawab direksi



dan komisaris Bank BTPN dikarenakan Bank BTPN sudah berbadan hukum yaitu, PT. Bank BTPN Tbk. Jadi, pertanggungjawaban ganti rugi wajib diberikan oleh pegawai bank secara pribadi dan jika dana yang dimiliki tidak cukup maka direksi beserta komisaris bank harus memenuhinya dengan tanggung jawab renteng (direksi dan komisaris lebih dari 2 orang) untuk mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan.

2. Berdasarkan kronologi terjadinya kasus penyalahgunaan dana deposito nasabah oleh Bank BTPN Cabang Tangerang dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian karena beberapa pegawai tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal bank tersebut, sehingga menimbulkan kerugian serta mengurangi kepercayaan nasabah. Sanksi yang diberikan adalah pengenaan sanksi administratif maupun sanksi yuridis. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh pihak pemegang otoritas yaitu Bank Indonesia dan/ atau OJK kepada bank atau pihak bank terhadap oknum pegawai bank bahkan terhadap anggota dewan direksi dan komisaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Priliasari, Erna. 2003. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*. Jakarta. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.